



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1991**

Nomor : 7

Seri D Nomor 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 6 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 1980 yo Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 4/1/25-138 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- h. Uang Kehormatan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan sehubungan dengan jabatannya.
- i. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan.
- k. Dana penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- l. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Rp. 300.000,-/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua Rp. 260.000,-/bulan/orang
 - c. Anggota Rp. 200.000,-/bulan/orang
- (2) Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 1, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

**Bagian Kedua
Uang Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Rp. 250.000,-/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Rp. 225.000,-/bulan/orang

**Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi**

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi Rp. 50.000,-/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 40.000,-/bulan/orang
- c. Sekretaris Komisi Rp. 35.000,-/bulan/orang

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 150.000,-/bulan/orang
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Propinsi dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu sebesar Rp. 22.500,-/hari/orang.

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan

biaya perjalanan Dinas.

- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Keenam Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya Rp. 50.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai